

WISATA BAHARI-DESA
2020

PERMEN KP NO. 93, BN 2020/NO. 1780, 31 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG DESA WISATA BAHARI

- ABSTRAKSI: - untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu mengembangkan wisata bahari dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan wisata bahari dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal serta harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi/peningkatan nilai tambah ekonomi, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Desa Wisata Bahari.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 64 Tahun 2015; Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kegiatan pencahangan Dewi Bahari yang dilakukan melalui pendekatan peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan; pengelolaan lingkungan permukiman Masyarakat dan rehabilitasi ekosistem; peningkatan kesadaran dan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan; dan pelestarian adat maritim dan budaya maritim
- Bab II memuat 5 pasal yang mengatur kegiatan Dewi Bahari.
Bab III memuat 13 pasal yang mengatur kriteria desa pesisir yang memperoleh Dewi Bahari.
Bab IV memuat 10 Pasal yang mengatur rencana aksi, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi
Bab V memuat 1 Pasal yang mengatur ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020
- Lampiran: 9 hlm